



GEREJA MASEHI INJILI TALAUD (GERMITA)
THE CHRISTIAN EVANGELICAL CHURCH TALAUD
Anggota Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (PGI)
YAYASAN SYALOM GERMITA



Alamat/Address : Kantor Sinode GERMITA Lirung – Talaud Sulawesi Utara 95871

**KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN SYALOM GERMITA
NOMOR: 57 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN SYALOM GERMITA
TAHUN 2022**

Ketua Umum Yayasan Syalom GERMITA:

Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya untuk pengembangan meningkatkan Pelayanan dan memperlancar Pelaksanaan Program Kerja di lingkungan Yayasan Syalom GERMITA, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan Pendidikan..
b. Bahwa untuk maksud di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Syalom GERMITA.

Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. UU Nomor 33 tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
d. Undang- Undang No 44 Tahun 1974 Tentang Pokok -pokok Organisasi- Organisasi Departemen Agama RI.
e. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 6186.AH.01.03.Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN SYALOM GERMITA.
f. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
h. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
i. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru
j. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Syalom GERMITA bersama Pimpinan Sekolah Yayasan Syalom GERMITA tanggal 20 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pengurus Wilayah Yayasan Syalom GERMITA..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan
Nama Pendiri : Yayasan Syalom GERMITA
Nama Lembaga : **SDK EFFATHA LOBBO**
Tanggal Pendirian : 11 Juni 1958
Alamat : Desa Lobbo Kecamatan Beo Utara
Kepemilikan : Yayasan Syalom GERMITA

Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggarakan Pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Yayasan Syalom GERMITA.

- Keempat
Kelima
- : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
 - : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal yang ditetapkan, dan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane
Pada Tanggal : 1 Nopember 2022

Ketua Yayasan SYALOM GERMITA



Prof SWELENG ADAM, S.I.P.,MM.

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kepl. Talaud
3. Ketua Umum Sinode GERMITA
4. Kepala BPKDSM Kab. Kepl. Talaud
5. Ketua Yayasan SYALOM GERMITA
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan
7. Arsip



DAFTAR

NAMA SEKOLAH DIGAR SMASTA DAN
SEKOLAH LUAR DILAKUKAN SMASTA YANG
DI BAWAH TITIK OPERASIONAL
DE PROPINSI SULAWESI UTARA

GURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR STILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

NO. : KEP.268/I 16.6/Ic-90

Tgl. : 25 SEPTEMBER 1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR STILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 260/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah ~~Sekolah~~
untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah ~~Kelas~~
Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah ~~Departemen~~
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Membuktikan : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab ~~bersama~~
antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan ~~tujuan~~
jinhuh dalam turut serta menyelenggarakan, ~~mengembangkan~~
dan mengembangkan pendidikan sesuai ~~cita-cita~~
dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam ~~Undang~~
Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan ~~untuk~~
menjalankan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan ~~per-~~
manfaat dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,
perlu diberi pembinaan secara teratur dan ~~ter-~~
merius;

d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen ~~Pendidikan~~
dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab ~~atas~~
pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor ~~Wilayah~~
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ~~di~~
Propinsi;

e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c
dan d diatas, perlu menetapkan Perberian Izin ~~ke-~~
yasaan/Badan Penyelenggara Swasta untuk ~~untuk~~
menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan ~~Sekolah~~
Swasta dalam lingkungan Kantor ~~Wilayah~~
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ~~Si-~~
lawaesi Utara.

Membuktikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ~~Berg-~~
~~antara~~ Indonesia :
.. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
.. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983;
.. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/0/1984;
.. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/0/1986;
.. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/0/1986.

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/1.03;
 - ii. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/1.03;
 - iii. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/1.03.

Mempertimbangkan : Berdasarkan pondapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota madya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M M U T U S K A N

Mencantumkan :

R a t u a n a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e s i d u a n

: Ketentuan yang yangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah dibuktikan sebelum keputusan ini sepanjang tidak berlaku, tetapi berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini. tolak diadakan penambahan seperlunya.

K e l i g n

: Untuk mengelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendekarkan tiap setiap Akreditasi Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e t e m p a n : Mengundurkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.


K e l i m a

- 3
1. a. : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Jumlah Sekolah di ne Gunta dan Tonoloh Luar Biasa Swasta sepecah sehubut pada keterangan ini sebagai berikut :
- Kampiran A Kandop Dikbud Kabupaten Sangir Talaud
 - Kampiran B Kandop Dikbud Kabupaten Minahasa
 - Kampiran C Kandop Dikbud Kab. Bojonegoro Mongondow
 - Kampiran D Kandop Dikbud Kabupaten Gorontalo
 - Kampiran E Kandop Dikbud Kotamadya Manado
 - Kampiran F Kandop Dikbud Kotamadya Gorontalo
- b. : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- c. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah jika di dalam hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 2nd September 1990

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Utara,



Drs. W. O. M. N. U. A.

NIP. 1301058 871 , -

A B U G A N : VIII.

- 1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
- 2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan di Jakarta
- 4. Direktur Pendidikan PG & DIjen Dikdasmen
di Jakarta
- 5. Depala Bantuan Depdikbud di Jakarta
- 6. Gubernur KDI Tingkat I Prop. Sulut di Manado
- 7. Muu Kderendep Dikbud Kabupaten/Kodya se Prop. Sulut
- 8. Muu Kaktundep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
- 9. Muu DINAS P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
- 10. Muu Yogyakarta/Badan Penyelenggara SLB Swasta dan SLB Swasta
Propinsi Sulawesi Utara.
- 11. n i p . -

KANTOR BPPK

SD Katolik Nanceta	103170112007
SD Kristen Peret	103170112003
SD YPK Mingaran	103170112009
SD YPK Bulude	103170112010
SD YPK Taliwae	103170112011
SD YPK Damau	103170112012
SD YPK ikas	103170112013
SD YPK Kabaruan	103170112014
SD YPK Peret	1031701120

KANDEP DIKDUD KEC. EFO

SD YPK Awit	103170113005
SD YPK Rae	103170113006
SD YPK Britha Lobbo	103170113007
SD YPK Makatara	103170113008

YATASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIT

1934	Manaora
1969	Peret
1952	Mangaran
1961	Bulude
1956	Taiulawe
SC 2	Damau
SC 2	A Kas
1956	Kabaruan
1986	Peret

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIT

1958	Yayasan Pendidikan Kristen Gmit
1961	sda
1958	Lobbo
1957	Makatara

① YPK Sambuara	103170114017	1913	Yayasan Pendidikan Kristen GMIST
② YPK Ensem	103170114016	1913	
③ YPK Batumballango	103170114015	1913	
④ YPK Kuta	103170114014	1913	
⑤ YPK Essang	103170114013	1913	
⑥ YPK Bulide	103170114012	1913	
⑦ YPK Malat	103170114010	1913	
⑧ YPK Agan	103170114011	1913	
⑨ YPK Terusan	103170114009	1913	
⑩ YPK Guch	103170114008	1913	
⑪ YPK Sungai	103170114007	1913	
⑫ YPK Sambuara	103170114006	1913	
⑬ YPK Sebauara	103170114005	1913	
⑭ YPK Reinis	103170115004	1913	
⑮ YPK Muu	103170115005	1913	
⑯ YPK Alo	103170115006	1913	
⑰ YPK Pulutan	103170115007	1913	
⑱ YPK Bantane	103170115008	1913	
⑲ YPK Tabang	103170115009	1913	
⑳ YPK Tuabatu	103170115010	1913	
㉑ YPK Dalepan	103170115011	1913	
㉒ YPK Sambuara	1900	1900	
㉓ YPK Reinis	1962	1962	
㉔ YPK Muu	1900	1900	
㉕ YPK Alo	1900	1900	
㉖ YPK Pulutan	1912	1912	
㉗ YPK Bantane	1912	1912	
㉘ YPK Tabang	1932	1932	
㉙ YPK Tuabatu	1912	1912	
㉚ YPK Dalepan	sda	sda	
㉛ YPK Sambuara	sda	sda	